



ANGKA KECELAKAAN KERJA NAIK PENINGKATAN DALAM 8 TAHUN TERAKHIR: PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM ZERO ACCIDENT AWARD

Agris Bagus Puta Pratama¹, Galang Satrio Nugroho², Mardian Putra Frans³

^{1,2,3}Ilmu Hukum/Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
agrisbagusputra@gmail.com^{1,*}, galangsatrionu@gmail.com², mardian.putra@uksw.edu³

Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 16 Juni 2024



Abstract

This research discusses important aspects in achieving complete mobility in a company, with a focus on labor aspects and Occupational Health and Safety (K3). Even though the company received the "Zero Accident Award" from the Ministry of Manpower for its success in achieving zero work accidents, the increase in the number of accidents in recent years shows the lack of success of this program. This research uses a qualitative approach with normative juridical analysis to identify gaps between regulations for implementing the Zero Accident Award program and field practice. The research results show the need for continuous improvement in risk management and work accident prevention in companies.

Keywords: *Work Accidents, Occupational Health and Safety, Zero Accident Award*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Kristen Satya Wacana
agrisbagusputra@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat menimbulkan persaingan yang cukup ketat pula. Hal ini merupakan suatu hal yang wajib dan juga tidak dapat dihindari agar perusahaan tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan (Nurdahlia, dkk, 2023). Tidak bisa dipungkiri kebutuhan primer dan skunder dalam masyarakat mengalami peningkatan dari masa ke masa, ditandai dengan mobilitas masyarakat semakin yang meningkat pula.

Aspek ketenagakerjaan dan sumber daya manusia akan selalu berjalan dengan beriringan. Oleh karena itu company atau perusahaan perlu meingkatkan kuantitas dalam sumber daya manusia untuk menjaga kestabilan produksi di perusahaannya. Pada fenomena ini, pemerintah sebagai regulator perekonomian mengambil peranan dalam menciptakan kestabilan dan perekonomian dengan menyusun dan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dengan tujuan para pekerja dijamin keselamatan dalam bekerjanya. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Selain itu, K3 merupakan hak asasi setiap pekerja untuk mendapat jaminan penuh mengenai aspek kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.

Secara umum permasalahan perlindungan keselamatan kerja (K3) masih sering diabaikan di Indonesia. Hal ini menandakan angka kecelakaan kerja masih tinggi dan memprihatinkan. Meskipun karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan mana pun, namun kepedulian dunia usaha terhadap (K3) juga masih relatif rendah (Liu, dkk, 2020).

Di era globalisasi dan pasar bebas, Era Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Komunitas Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mulai berlaku pada tahun 2020 dan terbukti mendorong perdagangan bebas. Jika ingin memenangkan persaingan pemerintah Indonesia harus juga memikirkan Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebab keselamatan kerja juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh industri Indonesia. SMK3 merupakan suatu konsep pengendalian K3 yang sistematis dan komprehensif dengan sistem manajemen yang lengkap melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemantauan (Liu, dkk, 2020).

Penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dikenal dengan Kecelakaan Nihil atau Zero Accident Award diberikan oleh pemerintah kepada manajemen perusahaan yang berhasil melaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja dengan tujuan tercapainya kecelakaan nihil atau zero accident. Melalui Surat Keputusan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, pemerintah menganugerahkan kehormatan ini dalam bentuk penghargaan atau piagam. Untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan mencapai penghargaan tanpa kecelakaan ini, pekerja harus diberikan jam kerja yang memadai sesuai dengan undang-undang Kementerian Tenaga Kerja. Jam kerja adalah salah satu kriteria untuk memenangkan No Accident Award, Di Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 35 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari Undang Undang Cipta Kerja mengatur tentang jam kerja tenaga kerja (Liu, dkk, 2020).

Banyaknya kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja secara berulang-ulang mengakibatkan kematian, kerusakan harta benda, dan terhentinya produksi. Menurut Jamsostek, tercatat 65.474 kecelakaan pada tahun 2007 yang mengakibatkan 1.451 kematian, 5.326 cacat tetap, dan 58.697 kerugian. Informasi kejadian ini mencakup seluruh organisasi yang tergabung dalam Jamsostek yang memiliki kurang lebih 7 juta anggota atau sekitar 10 dari seluruh tenaga medis profesional di Indonesia. Ini berarti 930 kecelakaan per 100.000 pekerja terampil per tahun. Oleh karena itu, jumlah total kecelakaan diperkirakan akan lebih tinggi lagi. Faktanya, menurut studi World Financial Discussion pada tahun 2006, angka pekerja meninggal yang disebabkan oleh kecelakaan di Indonesia adalah 17 hingga 18 per 100.000 pekerja profesional. Mengingat keanehan yang terjadi, maka penyusunan Peraturan Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pedoman "Zero Kecelakaan Kerja" dan Jaminan Ketenagakerjaan saat ini dinilai belum berhasil, mengingat angka kecelakaan industri yang terus meningkat. Jumlahnya meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir (korneilis, dkk, 2020).

Eksekusi program Zero Accident Award menjadi objek eksplorasi mendasar yang akan dicermati pencipta dalam ujian kali ini. Program yang telah dicanangkan oleh Dinas Penyediaan Tenaga Kerja (Kemenaker) yang tertuang dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Kerja. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini, menurut pembuatnya perlu ada bantuan lebih lanjut sehingga yang utama tujuan dapat dicapai dalam melaksanakan program Nol Kecelakaan Kerja yang mendasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan "kualitatif" adalah cara atau metode untuk menggali dan memahami makna bagi individu atau kelompok orang yang berbeda. Selain itu, penelitian kualitatif dapat menyentuh berbagai jenis disiplin ilmu, topik, dan disiplin ilmu (Kaharuddin, 2021). Tulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang bersifat deskriptif guna untuk memberikan informasi akurat dan mendalam mengenai regulasi dalam pengimplementasian Program Zero Accident Award.

Pada penulisan ini, akan dibahas secara terstruktur mengenai regulasi pengimplementasian Program Zero Accident Award dilihat dari sisi angka kecelakaan kerja yang mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Yang mendasar kepada peraturan perundang-undangan terkait dan studi kepustakaan dalam sistem pengumpulan olah data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan melihat konsep, teori, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian (Negara, 2023).

Karna dalam penelitian ini mengacu kepada studi kepustakaan untuk memperoleh data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian, Maka bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang digunakan berupa bahan hukum yang berlaku di Indonesia. Terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per.04/Men/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 01/Men/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3

Bahan sekunder yang digunakan terdiri dari publikasi dan tulisan mengenai hukum, seperti jurnal atau buku. Dari data yang telah didapat, penelitian ini menggunakan metode deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Hasil dan Pembahasan ini penulis menganalisis tentang Undang-undang Tahun 1970 Tentang Keselematan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Panitia Pelaksana Kesehetan Keselamatan Kerja (P2K3), Zero Accident Award, dan tentunya tentang pengimplementasian program Zero Accident award sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dalam pasal 2 ayat 1 di jelaskan bahwa ruang lingkup keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selain mengatur ruang lingkup kerja Undang-Undang ini juga mengatur tentang fungsi syarat syarat keselamatan kerja yang di atur dalam pasal 3 ayat 1, fungsi syarat-syarat keselamatan kerja yang di maksud antara lain ialah :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (UU, 1970).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sebuah cara untuk melindungi para pekerja agar selalu terhindar dari segala bentuk macam bahaya dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja dan agar orang lain yang memasuki tempat kerja dapat mempergunakan dan mempergunakan sumber daya produksi dengan aman dan efisien serta melaksanakan tugasnya. tugas selama proses produksi berjalan dengan lancar. Prinsip K3 Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Tempat Kerja adalah setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan dirinya sendiri dan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Menteri Tenaga Kerja mempunyai wewenang untuk membentuk sebuah panitia, panitia yang dimaksud disini adalah panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan kerja. Dimana panitia ini bertugas untuk meningkatkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi yang efektif antara pengusaha manajer dan pekerja untuk mencapai tugas dan tanggung jawab bersama dibidang keselamatan dan Kesehatan kerja, guna melancarkan kegiatan/usaha produksi. Susunan tugas dan hal hal lain dari panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan kerja ini diteapkan langsung oleh Menteri tenaga kerja.

Tugas dari panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) meliputi beberapa aspek penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut adalah beberapa tugas utama dari P2K3:

1. Pengembangan kebijakan K3
Menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan program keselamatan kerja di tempat kerja.
2. Identifikasi dan Evaluasi Resiko
Melakukan identifikasi dan penelitian risiko terkait keselamatan kerja, serta memberikan rekomendasi untuk tindakan pencegahan.
3. Pelatihan dan Penyuluhan
Menyediakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terkait K3 kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pentingnya K3.
4. Pengawasan dan Pemantauan
Melakukan pengawasan dan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan K3 di tempat kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Penyelidikan Kecelakaan Kerja

Menyelidiki insiden atau kecelakaan kerja untuk menemukan penyebabnya dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang di masa depan.

6. Pelaporan dan Dokumentasi

Mencatat dan melaporkan semua insiden, kecelakaan, serta kondisi berbahaya di tempat kerja, serta memastikan bahwa semua dokumen terkait K3 diarsipkan dengan baik.

7. Konsultasi dan Koordinasi

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak manajemen, karyawan, dan pihak eksternal seperti dinas tenaga kerja atau lembaga terkait K3 lainnya untuk menyelesaikan masalah K3.

8. Perbaikan Berkelanjutan

Mengupayakan perbaikan berkelanjutan dalam program K3 melalui evaluasi rutin, umpan balik dari karyawan, dan penerapan praktik terbaik di bidang K3.

Dengan melaksanakan tugas-tugas ini diharapkan Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Zero Accident Award

Kesejahteraan dan Keselamatan (K3) merupakan prakarsa pemerintah untuk membangun tempat kerja yang terlindungi, kokoh dan sejahtera, terbebas dari kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran alam dan penularan usaha. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan malapetaka bagi pekerja, dunia usaha, pemerintah dan masyarakat serta dapat menghilangkan nyawa manusia, kerusakan harta benda dan pencemaran lingkungan.

Melalui Program Kampanye Nasional Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan motivasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi dan menggalakkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh tempat kerja serta kesadaran akan program yang mengedepankan keselamatan dan Kesehatan kerja. Kami bertujuan untuk meningkatkan Perlindungan kesehatan di tempat kerja merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses produksi (Permen, 2007).

Perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penghargaan no-accident dapat mengajukan permohonan ke instansi prefektur/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, disertai dengan informasi pendukung sebagai berikut:

- 1) Jam kerja aktual seluruh karyawan Rincian lokasi perusahaan dan jam kerja aktual tahunan selama tiga tahun berturut-turut.;
- 2) Jam lembur sebenarnya untuk setiap pekerja yang bekerja lembur selama tiga tahun berturut-turut, rincian jam kerja tahunan.;
- 3) Rincian jam kerja aktual dan tahunan seluruh karyawan kontraktor dan/atau subkontraktor (jika ada, yang dianggap bagian dari perusahaan) di lokasi perusahaan selama tiga tahun berturut-turut.;
- 4) Jam lembur aktual yang dilakukan oleh seluruh karyawan kontraktor dan/atau subkontraktor (jika dianggap sebagai bagian dari perusahaan) selama tiga tahun berturut-turut; Dirinci dalam hal jam kerja tahunan (Korneilis, 2020).


Pengimplementasian Zero Accident Award

Otoritas publik yang menyusun program ini bertekad untuk memberikan efisiensi dalam organisasi agar tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja tanpa kehilangan waktu kerja. Untuk mencapai kehormatan tersebut, ada beberapa sudut pandang yang harus dijalankan untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Namun jumlah kecelakaan kerja telah meningkat selama delapan tahun terakhir, yang berarti bahwa pelaksanaan program ini tidak dapat memenuhi tujuan dasar mengapa program ini dibentuk.

Mengapa penulis menjadikan Program Zero Accident Award sebagai tolak ukur naiknya angka kecelakaan kerja? (yang dimana program ini hanya sebagai bentuk penghargaan apabila perusahaan berhasil mencapai angka nihil kecelakaan kerja saja.)

Penulis menarik garis besar bahwa program nihil kecelakaan kerja atau zero accident ini memiliki keterkaitan sama halnya dengan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia keduanya saling berisan satu sama lain, jika dilihat dari tujuan dasar program ini, zero accident award memiliki tujuan untuk memberikan produktifitas di perusahaan agar mendapatkan nihil kecelakaan kerja di tempat kerja. Dengan adanya grafik yang terus melonjakkan angka kecelakaan kerja hingga menyentuh

mencapai 8 tahun terakhir, artinya program ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa adanya keefektifitasan dalam pengimplementasian program tersebut. Walaupun memang tidak sedikit juga perusahaan yang memperoleh penghargaan ini. Namun sama saja tidak tertutup dengan presentasi angka kecelakaan kerja yang cenderung naik. Berikut dilampirkan grafik statistik angka kecelakaan kerja dalam beberapa tahun terakhir;



Gambar 1. Statistik Kecelakaan Kerja di Indonesia dari Tahun 2015-2022

Berdasarkan data grafik yang dicantumkan diatas, angka peningkatan dimulai pada tahun 2016 sampai 2022, jika diperhatikan angka mengalami kenaikan sekitar 10.000-20.000 kecelakaan kerja pertahunnya. Dengan angka kecelakaan yang diklaim oleh Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM dari program jaminan sosial ketenagakerjaan selama 2019 hingga November 2023 terus melonjak (BPJS, 2023), ikut meningkatkan grafik menjadi 8 tahun terakhir. Berdasarkan Analisa berikut, seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis jenis pengaruh berjenjang HW Heinrich, komitmen terbesar terhadap penyebab kecelakaan kerja berasal dari kecerobohan manusia, khususnya 88%. Sementara itu, 10% lainnya disebabkan oleh ketidakpuasan properti/sumber daya/produk dan 2% karena variabel lain. Akibat dari pengkajian kecelakaan kerja selama ini dapat diduga bahwa hanya sedikit variabel penyebab kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa atau luka-luka karena tidak dilibatkannya ahli perancang pembangunan, pemanfaatan strategi pelaksanaan yang tepat, lemahnya pengelolaan pelaksanaan pembangunan di lapangan, tidak sepenuhnya pedoman pelaksanaan. Pedoman yang ada mengenai K3, ketidakberdayaan manajemen pelaksanaan K3, rendahnya kualitas dan jumlah aksesibilitas Alat Pertahanan Perorangan (APD), unsur finansial dan sosial buruh serta tidak adanya disiplin buruh dalam menyepakati pengaturan mengenai K3. K3, termasuk penggunaan APD jika terjadi kecelakaan kerja (Handoko, dkk, 2014).

Dalam fenomena yang dialami dalam kurun waktu 8 tahun terakhir pada fluktuatif yang naik dalam pertahunnya, disini pengimplementasian pada program Zero Accident Award yang diusung oleh pemerintah menjadi rancu atau tidak dapat dijelaskan kepastiannya. Sudah ada ulusan dari pemerintah mengenai rekomendasi perancangan kembali mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengenai beberapa aspek didalamnya termasuk tentang Keselamatan Kerja yang menyangkut di dalam maupun diluar perusahaan namun belum ada follow up lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut.

Seperti apa pengimplementasian program yang seharusnya, agar mencapai skala prioritas yang ditetapkan? Lalu, seperti apa wujud pengimplementasiannya dalam program Zero Accident Award agar dapat memenuhi skala prioritas yang ada? Dalam analisa yang penulis lakukan, penulis menarik garis besar pada pengimplementaian program ini yaitu sebagai bentuk beberapa rekomendasi;

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja sudah usang atau berkurang keefektifitasannya pada masa perkembangnya teknologi yang semakin berkembang, dan beberapa aspek yang mendukung pada mobilitas di suatu perusahaan berkaitan dengan jaminan keselamatan kerja pada karyawan yang bekerja melalui dunia virtual atau digital dalam beberapa aspek terkait, seperti pada ruang lingkup yang belum adanya hal-hal yang mengatur mengenai lingkup pengaturan bagi pekerja daring dalam adanya kemajuan informasi dan teknologi saat ini memungkinkan adanya pekerja yang bekerja di dunia digital yang berbasis

pada internet. sebagai tujuan lain bentuk dari jaminan pekerja yang bekerja di dunia virtual. Sebenarnya dalam undang-undang tersebut sudah ada pasal berupa kajian mengenai perubahan rincian undang-undang dikemudian hari mengikuti pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari, yang terdapat pada bagian syarat-syarat keselamatan pada BAB ke-3 Pasal (3) Ayat (2). Namun, pada halnya saat ini kita masih menunggu mengenai revisi dari undang-undang tersebut.

2) Zero Accident Award

Dalam program ini, target yang dicapai pada masa sekarang dilihat dari angka kecelakaan kerja yang mengalami peningkatan dalam kurung waktu 8 tahun terakhir perlu diperhatikan mengenai keefektivitasannya dalam implementasi yang dilakukan belakangan ini. Perlu adanya tinjauan yang lebih mengenai bentuk mekanisme program yang lebih baik dari aspek struktur hukum seperti; adanya penambahan pada pengaturan mengenai *reward* terkait dengan ekonomi kepada perusahaan yang patuh dalam menerapkan persyaratan K3, atau terhadap aspek-aspek lain yang berkaitan dengan adanya perkembangan kemajuan di masa sekarang ini.

IV. KESIMPULAN

Program ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan validasi terhadap perusahaan yang berhasil mencapai nihil kecelakaan dalam beberapa tahun berturut-turut. Namun lebih dari itu, program ini juga dirancang untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan mengurangi risiko bagi karyawan. Upaya menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pencapaian nihil kecelakaan. Tercapainya nihil kecelakaan ditandai dengan tersedianya perlengkapan keselamatan kerja, seperti helm, kaca mata, sarung tangan, sepatu safety dan body harness. Selain itu, karyawan diharapkan mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan dukungan pengawas K3 dan mencapai nihil kecelakaan.

Untuk menjaga keberlanjutan program Zero Accident Award, perlu dikaji kembali mekanisme pelaksanaannya agar lebih efektif. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama program ini positif, penting untuk diingat bahwa evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Hal ini mungkin melibatkan pemutakhiran peraturan hukum yang relevan atau penyesuaian program implementasi untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal.

REFERENSI

- BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023.
- Dwi Handoko, Sony Sunaryo. (2014). *Analisa Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Bangunagedung Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum*, Jurnal Konstruksia, Volume. 5 Nomor 2.
- Kaharuddin. (2021). *Kualitatif Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*, Makassar : Equilibrium (Jurnal Pendidikan).
- Korneilis, Waliadi Gunawan. (2018). Manfaat Penerapansistem Manajemen K3 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident Di Suatu Perusahaan, Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (SIMIKA) Vol.1 No.1
- Liu S, Nkrumah ENK, Akoto LS, Gyabeng E, Nkrumah E. (2020). "The State of Occupational Health and Safety Management Frameworks (OHSMF) and Occupational Injuries and Accidents in the Ghanaian Oil and Gas Industry: Assessing the Mediating Role of Safety Knowledge". BioMed Research International.
- Nia Nurdahlia, Saparuddin Siregar. (2023). *Analisis Sistem Perhitungan Jumlah Jam Kerja Dalam Meraih Penghargaan Zero Accident K3 Dinas Ketenagakerjaan UPT Wilayah 1 Sumatera Utara*. Sci-Tech Journal, Volume 2 Nomor 2.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor : Per-01/Men/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).

Tanggul Ansari Negara (2023). *Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches*,
Audito Comparative Law Journal, Volume. 4, Nomor. 1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.